



P U T U S A N

Nomor 214/PDT/2019/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LAMBANG UTOYO, tempat/tanggal lahir : Purwokerto/ 20-06-1959, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan perdagangan, alamat Jalan Angkatan 45 No. 53A, Rt.04, Rw.07, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. RM.H.Setyohardjo, S.H.,
2. R. Herkus Wijayadi, S.H.,
3. Kusuma Perdhana Putra, S.H.

Ketiganya Adokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat “ RM. SETYOHARDJO, S.H. & ASSOCIATES “, Jalan Parangtritis Km. 3,5 Perum Griya Perwita Regency, Kav. Manaquin No. 1, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor : 45/SK/2019 tanggal 5 Maret 2019, selanjutnya disebut **Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat**;

Lawan :

1. **LIEK UTOYO**, tempat/tanggal lahir Wonosobo/ 29-07-1952, jenis kelamin laki-laki, alamat di Jalan Angkatan 45 No. 53 B, RT .04, Rw,007, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 - a. Moegino, S.H.,

Halaman 1, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG



- b. Putro Negoro Rekthosetho, S.H.,M.Kn ,
- c. Alexander Gumilang Rangga Saputra, S.H.,M.H.,
CLA,

masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Perjuangan yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 24, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor : 46/SK/2019 tanggal 5 Maret 2019 selanjutnya disebut **Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat;**

2. MIRA KARMIA, tempat/tanggal lahir Jakarta/25-10-1982, jenis kelamin perempuan, Alamat Jalan Angkatan 45 No. 53 B, Rt.04, Rw.007, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- a. Moegino, S.H.,
- b. Putro Negoro Rekthosetho, S.H.,M.Kn ,
- c. Alexander Gumilang Rangga Saputra, S.H.,M.H.,
CLA,

masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Perjuangan yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 24, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor : 47/SK/2019 tanggal 5 Maret 2019, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;**

3. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Kantor Cabang Wonosobo, beralamat di Jalan Sumbing 22, Kelurahan Sumberan Selatan, Kecamatan Wonosobo Barat, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

4. MARIJANTI WARSITO, tempat/tanggal lahir Purwokerto/12-07-1933, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Angkatan 45 No. 53 A Rt.04, Rw.007, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut
Turut Terbanding III semula Turut Tergugat
Berkepentingan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 22 April 2019 Nomor 214/PDT/2019/PT SMG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor Perkara 16/Pdt.G/2018/PN Wsb., telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2004 pernah terjadi hubungan hukum Perikatan berupa Perjanjian Kredit antara LIEK UTOYO (TERGUGAT) dengan PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK. KANTOR CABANG WONOSOBO (TURUT TERGUGAT II) sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 02 Nopember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris SUNARTO,SH, dimana TERGUGAT sebagai Debitur dan TURUT TERGUGAT II sebagai Kreditur dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 4048/ Wonosobo atas nama Nyonya MARIJANTI WARSITO alias KAM GWAT SIOE (TERGUGAT BERKEPENTINGAN) dan LIEK UTOYO alias OEY JAUW LIK (TERGUGAT).
2. Bahwa terhadap perjanjian antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II tersebut pihak TERGUGAT ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar Pokok dan bunga pinjaman serta pelunasan kredit sampai dengan jatuh tempo yang telah diperjanjikan (02-11-2005) sehingga terhadap agunan atas nama TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN sebagaimana tersebut diatas pada tahun 2007 akan dilakukan proses lelang untuk melunasi sisa kredit serta kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II.
3. Bahwa setelah mengetahui informasi dari media cetak Wawasan tanggal 10 Nopember 2007, LAMBANG UTOYO (PENGUGAT) yang tidak lain adalah anak kandung dari TERGUGAT BERKEPENTINGAN dan Saudara Tiri dari TERGUGAT, karena merasa bertanggungjawab kepada

Halaman 3, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu kandungnya yaitu TERGUGAT BERKEPENTINGAN yang apabila dilakukan lelang oleh TURUT TERGUGAT II akan berakibat hilangnya hak TERGUGAT BERKEPENTINGAN, yang dalam Perjanjian Kredit tersebut juga sebagai PENJAMIN, oleh karena itu PENGUGAT atas sepengetahuan TERGUGAT BERKEPENTINGAN berusaha menyelamatkan aset berupa Tanah dan Bangunan milik Ibu dan Saudara Tirinya tersebut dengan cara melunasi seluruh pinjaman kredit beserta bunga dan menyelesaikan proses administrasi kepada TURUT TERGUGAT II, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pelunasan seluruh hutang sebesar ----- Rp
600.000.000,-
- b. Pelunasan kewajiban asuransi ----- Rp
561.500,-
- c. Pelunasan kewajiban jasa lelang ----- Rp
13.000.000,-

total kewajiban pokok TERGUGAT kepada PENGUGAT Rp
613.561.500,-

terbilang : *(enam ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)*

dengan cara mendebit rekening PENGUGAT yang berada pada TURUT TERGUGAT II.

4. Bahwa terhadap upaya yang telah dilakukan oleh PENGUGAT yakni melunasi seluruh pinjaman kredit beserta bunga dan menyelesaikan proses administrasi tersebut, ternyata oleh TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK DIAKUI, bahkan TERGUGAT tidak bersedia mengembalikan / tidak bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan / dibayarkan oleh PENGUGAT untuk melunasi seluruh pinjaman TERGUGAT tersebut (dimana hasil perolehan Kredit dari TURUT TERGUGAT II itu digunakan untuk kepentingan pribadi TERGUGAT sendiri).

5. Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT yang TIDAK MENGAKUI dan TIDAK MAU MENGEMBALIKAN pelunasan pinjaman yang telah dilakukan oleh PENGUGAT kepada pada TURUT TERGUGAT II, kemudian PENGUGAT melakukan upaya - upaya penagihan secara baik baik dan kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak bersedia mengembalikan dan bahkan sekitar akhir bulan

Halaman 4, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 TERGUGAT melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa dengan tidak diketahuinya dimana keberadaan TERGUGAT saat itu kemudian anak TERGUGAT yaitu MIRA KARMIA (TURUT TERGUGAT I) membuat Surat Pengakuan telah terjadi pelunasan pinjaman orangtuanya dengan PENGGUGAT tanggal 06 Nopember 2007 yang pada intinya akan ikut bertanggungjawab atas kewajiban Ayahnya (TERGUGAT) tersebut sebagaimana dirinya juga ikut menandatangani Perjanjian Kredit TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II sebagai Penjamin, sehingga yang bersangkutan telah benar dan patut ditarik dalam perkara ini sebagai TURUT TERGUGAT I.

7. Bahwa sekiranya pada bulan Januari 2008, TERGUGAT diketahui telah pulang kerumah kediamannya dan PENGGUGAT kemudian kembali melakukan penagihan secara baik baik dan kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak mau mengakui dan tidak bersedia mengembalikan uang milik PENGGUGAT.

8. Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT yang TIDAK MENGAKUI dan TIDAK MAU MENGEMBALIKAN apa yang telah dikeluarkan dan dibayarkan oleh PENGGUGAT guna melunasi pinjaman TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II yang berdampak akan dilelangnya asset jaminan yang adalah juga menjadi hak TERGUGAT BERKEPENTINGAN sebagai Ibu kandung PENGGUGAT tersebut, maka dengan demikian TERGUGAT telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad*) kepada PENGGUGAT.

9. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut diatas maka PENGGUGAT telah dirugikan oleh TERGUGAT baik materiil maupun immateriil yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :

9.1. Kerugian Materiil :

Yaitu kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT karena tidak bisa memanfaatkan uang untuk perputaran modal usahanya karena telah digunakan untuk membantu membayar pelunasan dan kewajiban TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II yang bila diperinci sebagai berikut :

Rp. 613.761.500,- x 2% x 128 bulan (sejak dari bulan Nopember

Halaman 5, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 sampai dengan gugatan ini diajukan bulan Agustus 2018)
adalah sebesar Rp 1.571.229.440,-

9.2. Kerugian Immateriil

Yaitu Kerugian karena PENGUGAT dan keluarganya telah dipertaruhkan harga dirinya yaitu antara lain ketika mengurus penagihan pembayaran pelunasan hutang TERGUGAT justru dipersulit dan tidak berkepastian bahkan anak PENGUGAT pernah sempat dilaporkan pidana oleh TERGUGAT yang apabila diperhitungkan sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Total Kerugian Materiil dan Immateriil adalah Rp. 3.071.229.440,-
Terbilang : *(tiga milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah)*

10. Bahwa karena TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan TIDAK MENAKUI dan TIDAK MAU MENGEMBALIKAN seluruh pokok uang yang telah dikeluarkan PENGUGAT untuk melunasi seluruh pinjaman TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II sebagaimana tersebut diatas sejak tahun 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan (Agustus 2018), maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk mengembalikan pembayaran hutang pokok Kredit dan membayar kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh PENGUGAT, secara tunai dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pelunasan Pokok Pinjaman sebesar -----Rp. 613.761.500,-
- b. Kerugian Materiil sebesar $2\% \times \text{Rp. } 613.761.500,- \times 128 \text{ bulan}$
Rp 1.571.229.440,-

(sejak dari bulan Nopember 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan)

- c. Kerugian Immateriil ----- Rp
1.500.000.000,-

Total -----Rp 3.684.990.940,-

Terbilang : *(tiga milyar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)*

11. Bahwa untuk menjamin tuntutan gugatan PENGUGAT agar tidak sia-sia maka perlu diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik TERGUGAT yang sampai saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih disimpan dan dalam penguasaan TURUT TERGUGAT II, yaitu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 4048 Desa Wonosobo, Surat Ukur tanggal 26-8-1998 No. 1888/BPN/1998 seluas 291 m² atas nama LIEK UTOYO alias OEY JAUW LIK dan MARIJANTI WARSITO alias KAM GWAT SIOE yang terletak di Angkatan 45, No 53 B, RT 004/RW 007, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

12. Bahwa oleh karena Tanah dan Bangunan yang dimohonkan menjadi objek Sita Jaminan adalah separuhnya milik TERGUGAT BERKEPENTINGAN, dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN yang dalam Perjanjian Kredit in casu sebagai Penjamin khawatir akan kehilangan sebagian asset miliknya tersebut yang dijadikan jaminan hutang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II karena TERGUGAT tidak bertanggung-jawab atas Kreditnya kepada TURUT TERGUGAT II dan karena hubungan yang bersangkutan dengan TERGUGAT adalah Ibu sambung / Ibu tiri sehingga yang bersangkutan enggan untuk melakukan gugatan terhadap TERGUGAT, meskipun dirinya berpotensi mengalami kerugian akan kehilangan sebagian asset yang menjadi miliknya, dengan demikian guna memenuhi Subyek hukum maka yang bersangkutan yaitu Ny.MARIJANTI WARSITO alias KAM GWAT SIOE sudah sepantasnyalah dimasukkan menjadi pihak dalam perkara ini sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN.

13. Bahwa TURUT TERGUGAT II ditarik dalam perkara ini karena peristiwa hukum yang terjadi adalah berawal dari adanya hubungan hukum antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II, dan saat ini barang jaminan berupa :

- Sertipikat Hak Milik No. 4048 Desa Wonosobo, Surat Ukurtanggal 26- 8 -1998 No. 1888/BPN/1998 seluas 291 m² atas namaLIEK UTOYO alias OEY JAUW LIKdan MARIJANTI WARSITO alias KAM GWAT SIOE yang terletak di Angkatan 45, No. 53 B, RT 004/RW 007, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo

yang telah dilunasi oleh PENGUGAT tersebut saat ini masih tersimpan di Kantor TURUT TERGUGAT II, sehingga TURUT TERGUGAT II telah tepat dijadikan Subyek Hukum dalam perkara in

Halaman 7, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu.

14. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT tidak lalai melaksanakan isi putusan maka TERGUGAT harus dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari setiap keterlambatan kewajiban pembayaran membayar terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga sangat beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dari TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena tidak mengakui dan tidak mau mengembalikan pelunasan pembayaran pinjamannya di Bank (TURUT TERGUGAT II) yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar pinjaman pelunasan pokok, kerugian materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar :

a. Pelunasan Pokok Pinjaman sebesar -----Rp.

613.761.500,-

b. Kerugian Materiil sebesar $2\% \times \text{Rp. } 613.761.500,- \times 128 \text{ bulan}$

Rp 1.571.229.440,-

(sejak dari bulan Nopember 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan) ;

c. Kerugian Immateriil -----Rp

1.500.000.000,+

Total -----Rp 3.684.990.940,-

Terbilang : (*tiga milyar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*)

Halaman 8, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 4048 Desa Wonosobo, Surat Ukur tanggal 26-8-1998 No. 1888/BPN/1998 seluas 291 m² atas nama LIEK UTOYO alias OEY JAUW LIK dan MARIJANTI WARSITO alias KAM GWAT SIOE yang terletak di Angkatan 45, No 53 B, RT 004/RW 007, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo
5. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT & TERGUGAT BERKEPENTINGAN untuk tunduk terhadap Putusan ini ;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari TERGUGAT.
7. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 28 Oktober 2018 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat merupakan Gugatan *Obscuur Libel* ;
Bahwa pada Gugatan Penggugat menyebutkan pihak-pihak yang berperkara selain Penggugat juga terdapat Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Tergugat berkepentingan. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata tidak pernah ditemukan istilah Tergugat berkepentingan sehingga penyebutan Marijanti Warsito sebagai Tergugat Berkepentingan dalam Gugatan a quo

Halaman 9, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dicermati oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak menerima gugatan a quo ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam dalilnya gugatannya menyatakan bahwa pada intinya Penggugat telah membayar sejumlah Rp. 613.561.500,- (enam ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Turut Tergugat II karena merasa bertanggung jawab terhadap Tergugat berkepentingan, Tergugat akan menanggungnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat II yakni hubungan antara Debitur (Tergugat) dengan Kreditur (Turut Tergugat II) ;
2. Bahwa benar terhadap perjanjian atau hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat II Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sehingga agunan yang dipakai sebagai jaminan yaitu tanah dan bangunan SHM No. 4048 atas nama Nyonya Marijanti Warsito alias Kam Gwat Sioe dan Liek Utoyo alias Oey Jauw Lik atau setempat beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 53 RT004 RW 007 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo sehingga jaminan tersebut akan dilelang oleh Turut Tergugat II untuk pelunasan hutangnya ;
3. Bahwa terhadap pembayaran Penggugat terhadap Turut Tergugat II terkait hubungan hukum atau perjanjian kredit antara Tergugat dengan Turut Tergugat II bukan karena permintaan Tergugat karena pada dasarnya ketika jaminan a quo akan dilelang Tergugat bersama Turut Tergugat I berusaha mencari pinjaman baik kepada perseorangan maupun kepada institusi perbankan untuk takeover kredit dari Turut Tergugat II namun karena keinginan Penggugat adalah menguasai seluruh aset Tergugat dengan harga murah sehingga upaya Tergugat untuk hal itu terbukti dengan pada bulan November 2007 Penggugat pernah mendatangi Tergugat pada malam hari bersama Notaris Budi Santoso menyuruh Penggugat menandatangani akta jual beli yang sudah dipersiapkan ;
4. Bahwa Tergugat beritikad baik berusaha menemui Penggugat melalui kerabat Tergugat bernama Leonarto Bianto untuk membicarakan perihal penyelesaian tersebut namun Tergugat melalui anaknya yang bernama Philip Andi Adi Karmia menolak upaya tersebut ;
5. Bahwa upaya Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tidak secara langsung melainkan dengan bantuan kerabat yang bernama Leonarto Bianto bukan tanpa alasan karena anak pertama Penggugat

Halaman 10, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Felik Aldi Adi Karmia pada sekurang lebihnya tanggal 31 Maret 2008 pernah memecah toko etalase milik Tergugat yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 53 RT.004, RW007 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang menyebabkan hubungan antara Tergugat dan Penggugat semakin tidak akur;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai pengenaan 2 % dari nilai Rp. 613.361.500,- (enam ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) selama 128 bulan yang dihitung sejak bulan November 2007 sampai dengan bulan Agustus 2018 yang dinilai Penggugat sebesar Rp. 1.571.229.440,- yang dalam gugatan ini dihitung sebagai kerugian materiil karena :

6.1. Bahwa seperti dijelaskan pada poin 3 jawaban gugatan a quo Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk melunasi hutangnya di Turut Tergugat II dan hal itu juga sudah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 ;

6.2. Bahwa pengenaan kerugian materiil sebesar 2 % yang dikalikan Rp. 613.561.500,- (enam ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) selama 128 bulan, karena tidak jelas sebagai apa? Bagaimana dasar perhitungan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar 2% perbulan selama 128 bulan?

7. Bahwa mengenai kerugian Immateriil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah mempermainkan harga dirinya sehingga layak dinilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) biarlah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang menilai apakah harga diri manusia bisa dinilai dengan sejumlah uang. Mengenai anak Penggugat yang pernah dilaporkan pidana oleh Tergugat adalah benar karena anak pertama Penggugat Felik Aldi Adi Karmia pernah melakukan tindak pidana yaitu merusak kaca etalase toko Tergugat ;

8. Bahwa mengenai permintaan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memerintahkan pelaksanaan Sita Jaminan atau *Conservatoir Beslag* atas tanah dan bangunan SHM No. 4048 atas nama Nyonya Marijanti Warsito alias Kam Gwat Sioe dan Liek Utoyo alias Oey Jauw Lik atau setempat beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 53 RT 0044 RW 007 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo adalah tidak berdasar karena gugatan Penggugat sejatinya hanya untuk memuluskan upaya Penggugat untuk menguasai seluruh aset aquo dengan harga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah harga pasar dan Tergugat juga mengingatkan kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar tidak menjadi alat seseorang karena nafsu jahatnya untuk menguasai aset seseorang dan patut diingat pula upaya pengembalian uang sebesar Rp. 613.561.500,- (enam ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari Tergugat tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat, terakhir pada upaya mediasi di Pengadilan Negeri Wonosobo sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara ini ;

9. Bahwa mengenai permintaan Penggugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu dengan mengesampingkan upaya hukum banding, kasasi atau verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah permintaan yang keliru karena gugatan aquo tidak didasari bukti-bukti yang cukup dan telah ada dan dengan mempertimbangkan Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1975 tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang pada pokoknya himbauan kepada seluruh Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri untuk tidak menjatuhkan putusan tersebut diatas walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR 191 ayat 1 Rbg telah dipenuhi ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam pokok perkara tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tegugat mohon untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat mohon untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tentunya dirugikan dengan tidak diresponnya tawaran penggantian uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 631.561.500,- (enam ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratua rupiah) terhadap Turut Tergugat II (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Wonosobo) yang mengakibatkan :

3.1. Buruknya catatan Penggugat Rekonvensi di Bank Indonesia terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (dahulu BI Checking/ Sistem Informasi Debitur) ;

3.2. Agunan tanah dan bangunan SHM No. 4048 atas nama Nyonya Marijanti Warsito alias Kam Gwat Sioe dan Liek Utoyo alias Oey Jauw Lik atau setempat beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 53 RT.004, RW.007, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo tidak

Halaman 12, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG



bisa digunakan untuk penambahan modal usaha Penggugat Rekonvensi ;

4. Bahwa cukuplah bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan melihat fakta sesungguhnya perkara ini bahwa yang sesungguhnya melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat Rekonvensi karena sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

4.1. Adanya suatu perbuatan, perbuatan Tergugat Rekonvensi menolak tawaran uang pengganti sebesar Rp. 613.561.500,- (enam ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada sekitar bulan November 2008 adalah merupakan perbuatan (pasif) yang berujung perbuatan melawan hukum ;

4.2. Perbuatan tersebut melawan hukum, sudah jelas akibat perbuatan tersebut agunan tanah dan bangunan SHM No. 4048 atas nama Nyonya Marijanti Warsito alias Kam Gwat Sioe dan Liek Utoyo alias Oey Jauw Lik atau setempat beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 53 RT 004 RW 007 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo tidak bisa diambil di Turut Tergugat II ;

4.3. Adanya kesalahan, tindakan Tergugat Rekonvensi tanpa seijin Penggugat Rekonvensi berhubungan dengan Turut Tergugat II dan kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi membayarkan sejumlah uang dengan dalih bertanggungjawab terhadap kepentingan Tergugat Berkepentingan adalah suatu kesalahan yang disengaja karena niat Tergugat Rekonvensi menguasai tanah dan bangunan SHM No. 4048 atas nama Nyonya Marijanti Warsito alias Kam Gwat Sioe dan Liek Utoyo alias Oey Jauw Lik atau setempat beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 53 RT004, RW007 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan harga hanya sebesar yang dibayarkan kepada Turut Tergugat II ;

4.4. Adanya kerugian, tindakan Tergugat Rekonvensi pada poin 4.3 menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengambil manfaat dari tanah dan Bangunan SHM No. 4048 atas nama Nyonya Marijanti Warsito alias Kam Gwat Sioe dan Liek Utoyo alias Oey Jauw Lik atau setempat beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 53 RT004,



RW007 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo karena Sertifikatnya masih dikuasai Turut Tergugat II ;

5. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi sudah jelas memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi dan menimbulkan kerugian yang nyata sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) secara tunai dan seketika ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Tergugat dan Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat ;
3. Menolak Permohonan Sita Jaminan atau *Conservatoir Beslag* di atas SHM No. 4048 atas nama Nyonya Marijanti Warsito alias Kam Gwat Sioe dan Liek Utoyo alias Oey Jauw Lik atau setempat beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 53 RT004, RW007 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat II (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Wonosobo) sebesar Rp. 613.561.500,- (enam ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)



secara tunai dan seketika ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap ;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkehendak dan berpendapat lain mohon kepada Majelis Hakim untuk Pemeriksa Perkara memutus berdasarkan Keadilan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tanggal 08 Nopember 2018 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa TURUT TERGUGAT II hanya akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana posita dan petitumnya yang relevan dengan hak-hak dan kepentingan-kepentingan TURUT TERGUGAT II ;

2) Bahwa benar dan senyatanya TERGUGAT telah menerima fasilitas kredit Rekening Koran sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari TURUT TERGUGAT II dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk tujuan Modal Kerja sebagaimana tertuang didalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 1 tanggal 2 November 2004, dibuat oleh dan dihadapan Sunarto, S.H., Notaris di Wonosobo (Selanjutnya disebut sebagai “AktaPerjanjian”) yang mana untuk menjamin hutangnya telah diserahkan jaminan berupa :

- Sebidang Tanah Hak Milik No. 4048/Wonosobo, seluas ±291 M2, tercatat atas nama Ny. Marijanti Warsito alias Kam Gwat Sioe dan Like Utoyo alias Oey Jauw Lik, terletak di Provinsi Jawa tengah, Kabupaten Wonosobo, Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Wonosobo yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo pada tanggal 4 September 1998 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Jaminan”)

Yang terhadapnya telah dibebani Hak Tanggungan:

- Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 587/2004 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo pada tanggal 4 Desember 2004 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 314/APHT/WSB/2004 tertanggal 2 November 2004, dibuat dihadapan Sunarto, S.H., Notaris di Wonosobo ;



3) Bahwa waktu berjalan kemudian TERGUGAT karena masih membutuhkan dana kembali mengajukan penambahan Fasilitas Kredit, dimana atas permohonan TERGUGAT selanjutnya TURUT TERGUGAT II setuju untuk memberikan tambahan kredit Rekening Koran sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), hal tersebut sebagaimana tertuang didalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 11 Tanggal 12 Oktober 2005, dibuat oleh dan dihadapan Sunarto, S.H., Notaris di Wonosobo (Selanjutnya disebut sebagai "Akta Perubahan Perjanjian Kredit"), sehingga total Kredit TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II adalah menjadi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan kredit adalah 12 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2006, dimana kemudian terhadap Objek Jaminan dibebani kembali Hak tanggungan sebagaimana :

- Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima puluh juta rupiah) sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 805/2005 (Peringkat II) diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo pada tanggal 4 Desember 2004 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 268/APHT/WSB/2005 tertanggal 12 Oktober 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Sunarto, S.H., Notaris di Wonosobo ;

sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri karena Objek Jaminan dimaksud telah dibebani hak tanggungan Peringkat I dan Peringkat II maka memberikan hak didahulukan atau diutamakan "*hak preferen*" kepada TURUT TERGUGAT II sebagai pihak yang beritikad baik (*te goeder trouw*) sehingga karenanya secara hukum harus dilindungi dan atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya ;

4) Bahwa selain hutang TERGUGAT dijaminan dengan Objek Jaminan senyatanya guna menjamin hutang tersebut diberikan Penjaminan Pribadi (*Borgtocht*) oleh MIRA KARMIA untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan tertib dengan secara sebagaimana mestinya segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II sebagaimana Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Penanggungan Hutang) Nomor 12 tanggal 12 Oktober 2005, dibuat oleh dan dihadapan Sunarto, S.H., Notaris di Wonosobo (untuk selanjutnya disebut sebagai "Akta Penanggungan Hutang") ;



- 5) Bahwa pada faktanya dalam masa tenggang waktu kredit TERGUGAT telah tidak mampu "MACET" dalam membayar kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT II hingga tanggal jatuh tempo kreditnya pada tanggal 12 Oktober 2006 sehingga adalah benar dan pantas jika kemudian TURUT TERGUGAT II memberikan surat peringatan/ teguran kepada TERGUGAT agar menyelesaikan kewajiban hutangnya yang MACET kepada TURUT TERGUGAT II, namun karena TERGUGAT tidak beritikad baik dengan menghiraukan surat-surat peringatan yang telah diberikan oleh TURUT TERGUGAT II maka berdasarkan ketentuan Akta Perjanjian Kredit jo Akta Perubahan Perjanjian Kredit maupun hak tanggungan yang membebani Objek Jaminan maka secara hukum TURUT TERGUGAT II berhak untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Objek Jaminan ;
- 6) Bahwa TURUT TERGUGAT II sehubungan MACETNYA kredit TERGUGAT selanjutnya mengajukan permohonan pelaksanaan lelang melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang kemudian guna pemenuhan Asas Publisitas telah dilakukankah pengumuman pada media cetak setempat (Media cetak Wawasan);
- 7) Bahwa kemudian setelah dilakukan pengumuman sebelum lelang eksekusi hak tanggungan atas Objek Jaminan dilaksanakan ternyata PENGUGAT sebagai anak dari TERGUGAT BERKEPENTINGAN merasa harus menyelamatkan Objek Jaminan yang tercatat juga atas nama TERGUGAT BERKEPENTINGAN agar terhadapnya tidak laku lelang ;
- 8) Bahwa kemudian atas itikad baiknya tersebut PENGUGAT mendatangi kantor TURUT TERGUGAT II yang terletak di Jalan Sumbing 22, Kelurahan Sumberan Selatan, Kecamatan Wonosobo Barat, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dan menyampaikan niatan jika dirinya akan melakukan pelunasan atas sisa hutang TERGUGAT yang telah jatuh tempo dan MACET pada TURUT TERGUGAT II agar Objek Jaminan tidak dilelang;
- 9) Bahwa sebagai pelaksanaan itikad baik dari PENGUGAT tersebut maka dilakukanlah pelunasan atas kewajiban hutang TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT II yaitu sebesar Rp. 613.761.500,00 (enam ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan mendebet rekening PENGUGAT dengan Nomor : 1769868 atas nama Lambang Utoyo, sehingga hutang TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT II telah dinyatakan lunas sejak tanggal 10 Oktober 2007 ;



10) Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2007 juga, TERGUGAT mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT II Perihal : Permohonan Penitipan Jaminan & Surat Keterangan, dimana intinya TERGUGAT meminta agar TURUT TERGUGAT II untuk membuat surat keterangan yang pada pokoknya menyebutkan jika Objek Jaminan (SHM No 4048) masih berada pada kantor TURUT TERGUGAT II yang mana adalah benar hingga saat ini Objek Jaminan masih tersimpan pada kantor TURUT TERGUGAT II ;

11) Bahwa mengutip posita PENGGUGAT pada poin 13 yang menyebutkan *"bahwa TURUT TERGUGAT II ditarik dalam perkara ini karena peristiwa hukum yang terjadi adalah berawal dari adanya hubungan hukum antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II dan saat ini barang jaminan berupa SHM No. 4048/Wonosobo, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 1998 No. 1888/BPN/1998 seluas ±291 M2, tercatat atas nama Ny. Marijanti Warsito alias Kam Gwat Sioe dan Like Utoyo alias Oey Jauw Lik, terletak di Provinsi Jawa tengah, Kabupaten Wonosobo, Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Wonosobo yang telah dilunasi oleh PENGGUGAT tersebut saat ini masih tersimpan di kantor TURUT TERGUGAT II, sehingga TURUT TERGUGAT II telah tepat dijadikan Subyek Hukum dalam perkara in casu"*

Sehingga berdasarkan posita PENGGUGAT tersebut, TURUT TERGUGAT II tidak melakukan kualifikasi kesalahan apapun, namun harus turut digugat hanya untuk kelengkapan pihak-pihak agar perkara dapat diperiksa secara terang dan jelas serta menyeluruh ;

12) Bahwa ditariknya TURUT TERGUGAT II dalam perkara *a quo* bukan sebagai TERGUGAT adalah dikarenakan PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan langsung dalam kaitanya hubungan hukum hutang piutang antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II namun lebih dikarenakan PENGGUGAT adalah pihak yang beritikad baik menyelesaikan kewajiban hutang TERGUGAT yang MACET pada TURUT TERGUGAT II sehingga Objek Jaminan tidak jadi dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan pada saat itu karenanya TURUT TERGUGAT II secara hukum tidak dapat dibebani kewajiban apapun terkait kerugian yang dialami PENGGUGAT atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT termasuk namun tidak terbatas TURUT TERGUGAT II tidak dapat dibebani untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;



13) Bahwa pada akhirnya kembali TURUT TERGUGAT II sampaikan jika Objek Jaminan atas hutang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II hingga saat ini masih tersimpan baik pada Kantor TURUT TERGUGAT II dan hanya akan diserahkan kepada pihak yang berhak sesuai pihak yang tercatat sebagai atas nama pemilik Obyek Jaminan atau kepada kuasanya atau kepada siapapun yang dinyatakan berhak berdasarkan Putusan Hukum yang berkekuatan hukum yang tetap "*in kracht van gewisjde*" :

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini TURUT TERGUGAT II mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraa *quo* sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan TURUT TERGUGAT II untuk selanjutnya memutuskan bahwa :

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan penyimpanan Objek Jaminan atas hutang TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT II adalah sah secara hukum ;
- Membebaskan TURUT TERGUGAT II dari biaya yang timbul dari perkara a quo;

ATAU SEMULA/ SEBAGAI PENGGANTINYA ;

- Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Berkepentingan mengajukan Jawaban tanggal 30 Oktober 2018 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya kami pihak TERGUGAT BERKEPENTINGAN, membenarkan tidak membantah seluruh Dalil dan Argumen yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya karena telah sesuai dengan Fakta serta kebenaran hukum sebagaimana kenyataan yang sebenarnya.
2. Bahwa kami pihak TERGUGAT BERKEPENTINGAN membenarkan bahwasanya Tanah dan Bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4048/Wonosobo seluas 291 m²

Halaman 19, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG



yang dimohonkan Sita Jaminan oleh PENGUGAT dalam perkara a quo adalah milik TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN.

3. Bahwa memang benar sekiranya pada tahun 2004 TERGUGAT pernah menjaminkan Tanah dan Bangunan tersebut sebagai agunan kredit pada TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT II (Bank Danamon Cabang Wonosobo) dimana TERGUGAT sebagai Debitur dan TERGUGAT II sebagai Kreditur dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN berkedudukan sebagai Penjamin (Avalist) karena Sertifikat yang dijadikan jaminan tersebut adalah milik dan / atau atas nama TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN, yang mana uang dari pencairan kredit tersebut SELURUHNYA dinikmati dan dikuasai oleh TERGUGAT.

4. Bahwa seiring berjalannya waktu sekiranya pada bulan Oktober 2007, TERGUGAT BERKEPENTINGAN mendapat Surat Pemberitahuan dari TERGUGAT II dan berita dari media massa bahwa Tanah dan Bangunan yang telah dijaminkan untuk kepentingan TERGUGAT diatas akan dilakukan proses LELANG dikarenakan TERGUGAT tidak membayar angsuran atau tidak memenuhi kewajibannya sejak awal kredit.

5. Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan atas rencana pelelangan terhadap Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN tersebut diatas, TERGUGAT BERKEPENTINGAN merasa takut dan khawatir akan kehilangan sebagian Hak Milik atas Tanah dan Bangunan yang dijaminkan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II tersebut, dikarenakan pada saat itu TERGUGAT tidak diketahui keberadaannya, sehingga TERGUGAT BERKEPENTINGAN meminta bantuan kepada PENGUGAT yang tidak lain adalah ANAK KANDUNG TERGUGAT BERKEPENTINGAN serta SAUDARA TIRI SATU AYAH BEDA IBU dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT II.

6. Bahwa terhadap permintaan TERGUGAT BERKEPENTINGAN diatas, PENGUGAT merasa Khawatir dan Kasihan apabila Ibu Kandung dan Saudara Tirinya kehilangan Hak Milik atas Tanah dan Bangunan tersebut diatas sehingga PENGUGAT menyatakan bersedia memenuhi permintaan tersebut, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2007 PENGUGAT menutup dan melunasi semua hutang kredit TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II, sehingga Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN tersebut tidak jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses lelang, karena seandainya terjadi lelang dan beralih kepada Pihak III, TERGUGAT BERKEPENTINGAN akan kehilangan sebagian haknya atas tanah yang dijaminan tersebut.

7. Bahwa benar telah berulang kali melakukan penagihan secara kekeluargaan kepada pihak TERGUGAT tetapi tidak pernah berhasil karena sebelumnya TERGUGAT pernah menghilang sampai sampai TURUT TERGUGAT I bersedia membuat pernyataan akan bertanggungjawab terhadap kewajiban TERGUGAT tersebut.

8. Bahwa setelah terjadi pelunasan oleh PENGUGAT tersebut TERGUGAT kembali kerumah, kemudian PENGUGAT berusaha melakukan upaya penagihan kembali atas uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban TERGUGAT tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif dan tidak ada sikap berterimakasih, bahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I tidak mengakui semua bantuan yang telah dilakukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima jawaban TERGUGAT BERKEPENTINGAN dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Wonosobo telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Februari 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Wsb., yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tidak mengakui dan tidak mau mengembalikan pelunasan pembayaran pinjamannya di Bank (Turut Tergugat II) yang telah dilakukan oleh Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman pelunasan pokok kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar :
Pelunasan pokok pinjaman sebesar Rp. 613.761.500,00 ;
(enam ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)
4. Menghukum para Turut Tergugat dan Tergugat Berkepentingan untuk tunduk terhadap putusan ini ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang sampai sekarang diperhitungkan sejumlah Rp.2.173.000,00 (Dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Wsb. tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat oleh TRIS HARYADI,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Wsb., tanggal 21 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada :

1. Kuasa Terbanding I semula sebagai Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019;
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2019;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Maret 2019;
4. Turut Terbanding III semula Turut berkepentingan I pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Wsb., tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat oleh TRIS HARYADI,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding II semula Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Wsb., tanggal 21 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada :

1. Kuasa Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2019;
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2019;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Maret 2019;
4. Turut Terbanding III semula Turut berkepentingan pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan register No: 16/Pdt.G/2018/PN Wsb., tanggal 19 Maret 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada :

1. Kuasa Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 20 Maret 2019;
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2019;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Maret 2019;
4. Turut Terbanding III semula Turut Berkepentingan pada tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan register 16/Pdt.G/2019/PN Wsb., tanggal 20 Maret 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada :

1. Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 21 Maret 2019;
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; pada tanggal 22 Maret 2019;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Maret 2019;
4. Turut Terbanding III semula Turut Berepentingan pada tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan register No: 16/Pdt.G/2018/PN Wsb., tanggal 2 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 13 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding I /

Halaman 23, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo telah memberitahukan kepada :

1. Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019;
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2019;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Maret 2019;
4. Turut Terbanding III semula Turut Berkepentingan pada tanggal 8 Maret 2019;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat dan Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Memori Banding ini ajukan hanya sebatas terhadap tidak dipertimbangkan dan tidak dikabulkannya tuntutan mengenai :

I. TENTANG GANTI KERUGIAN MATERIIL

II. TENTANG SITA JAMINAN

sebagaimana Posita maupun Petitum gugatan in casu

- Berdasarkan alasan - alasan Hukum atas keberatan - keberatan yang diajukan PEMBANDING/PENGGUGAT tersebut, maka dengan ini PEMBANDING/ PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 16/Pdt.G/2018/PN.Wsb tertanggal 21 Februari 2019;

Selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT untuk mengembalikan **dana pokok** milik PEMBANDING / PENGGUGAT **beserta kerugian** materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelunasan Pokok
Pinjaman sebesar Rp. 613.761.500,-

b. Kerugian
Materiil sebesar
2% x Rp. 613.761.500,- x 128 bulan Rp 1.571.229.440,-
(sejak dari bulan Nopember 2007 sampai dengan
gugatan ini diajukan)

c. Kerugian
Immateriil Rp 1.500.000.000,-
Total Rp 3.684.990.940,-

Terbilang : *(tiga milyar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)*

3. Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan** terhadap Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam **Sertipikat Hak Milik No. 4048 Desa Wonosobo**, Surat Ukur tanggal 26 – 8 - 1998 No. 1888/BPN/1998 seluas 291 m² atas nama LIEK UTOYO alias OEY JAUW LIK dan **MARIJANTI WARSITO** alias **KAM GWAT SIOE** yang terletak di Angkatan 45, No 53 B, RT 004/RW 007, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari TERGUGAT.
5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini.
6. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----B
ahwa Para Pembanding semula Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang agar menerima permohonan banding dan mengambil putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara in casu TERBANDING/ PENGGUGAT juga mengajukan permohonan Banding dan telah juga menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 19 Maret 2019 yang lalu, yang pada pokoknya hanya keberatan terhadap tidak dikabulkannya tuntutan Kerugian Materiil, sehingga mohon secara mutatis mutandis dapat dipertimbangkan bersama – sama dengan Memori banding PEMBANDING/TERGUGAT ini.
- Berdasarkan alasan - alasan Hukum atas keberatan - keberatan yang diajukan TERBANDING/ PENGGUGAT tersebut di atas serta alasan hukum dalam MEMORI BANDING yang diajukan oleh TERBANDING/ PENGGUGAT sebelumnya pada tanggal 19 Maret 2019, maka dengan ini TERBANDING/ PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Banding PEMBANDING/ TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 16/Pdt.G/2018/PN.Wsb tertanggal 21 Februari 2019

Selanjutnya :

Halaman 26, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan TERBANDING/ PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PEMBANDING/ TERGUGAT untuk mengembalikan dana pokok milik TERBANDING/ PENGGUGAT beserta kerugian materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelunasan Pokok Pinjaman sebesar Rp.
613.761.500,-
- b. Kerugian Materiil sebesar
2% x Rp. 613.761.500,- x 128 bulan Rp 1.571.229.440,-
(sejak dari bulan Nopember 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan)
- c. Kerugian Immateriil Rp
1.500.000.000,+

Total Rp 3.684.990.940,-

Terbilang : *(tiga milyar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)*

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 4048 Desa Wonosobo, Surat Ukur tanggal 26 – 8 - 1998 No. 1888/BPN/1998 seluas 291 m² atas nama LIEK UTOYO alias OEY JAUW LIK dan MARIJANTI WARSITO alias KAM GWAT SIOE yang terletak di Jl. Angkatan 45, No 53 B, RT 004/RW 007, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari TERGUGAT.
5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu*



rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini.

6. Menghukum PEMBANDING/ TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Wonosobo telah salah dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, terjadi kekhilafan, serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada maupun bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut, Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kini Terbanding tidak diterima karena Penggugat kini Terbanding merupakan Pihak yang Beriktikad Tidak Baik karena tidak menghadiri mediasi secara langsung tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana tertuang dalam MEMORI BANDING tertanggal 15 Maret 2019;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No.16/Pdt/G/2018/ PN.Wsb tanggal 21 Februari 2019;

4. Membebaskan biaya perkara demi hukum.

ATAU:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkehendak dan berpendapat lain mohon kepada Majelis Hakim Untuk Pemeriksa Perkara memutus berdasarkan Keadilan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut dan Memori Banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat, Memori Banding dari Kuasa Pembanding II /

Halaman 28, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat serta Kontra Memori dari Kuasa Terbanding II /
Pembanding I semula Penggugat, alasan-alasan keberatan Para Pembanding
tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara
beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor
16/Pdt.G/2018/PN Wsb., tanggal 21 Februari 2019 yang dimohonkan banding,
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan-
pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan
kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, dengan
demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan
diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai alasan dan
pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri
Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Wsb., tanggal 21 Februari 2019,
haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini
Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula
Turut Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum
untuk membayar biaya perkara, yang pada peradilan tingkat banding akan
ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan
-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1.-----M
enerima permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding II semula
Penggugat dan Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat;
- 2.-----M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor
16/Pdt.G/2018/PN Wsb., tanggal 21 Februari 2019 yang dimohonkan
banding tersebut ;
- 3.-----M
enghukum Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat dan Turut
Terbanding I semula Turut Tergugat I secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

Halaman 29, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **21 Juni 2019**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Suryadani S. Adiningrat,SH.,MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **AP. Batara R. ,SH.**, dan **Budi Setiyono, SH.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, serta Nur Syaeful Mukmin, SH., MM. Panitera pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

AP. Batara R.,SH.

Suryadani S. Adiningrat,SH.,MHum

Budi Setiyono, SH.,MH.

Panitera Pengganti ;

Nur Syaeful Mukmin,SH.,MM.

Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan : | <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). | |

Halaman 30, Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT SMG